

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor : Syahrul Terlapor : 1. PPK Kecamatan Anggeraja 2. PPK Kecamatan Baraka 3. PPK Kecamatan Malua 4. PPK Kecamatan Buttu Batu 5. PPK Kecamatan Bungin	Tempat dan Waktu Peristiwa : - Kecamatan Anggeraja - Kecamatan Baraka - Kecamatan Malua - Kecamatan Buttu Batu - Kecamatan Bungin Tanggal Laporan : 30 April 2019	Perimbangan Hukum : Menimbang : bahwa pelapor adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kab.Enrekang Menimbang : bahwa pelapor, terlapor, saksi telah memberikan keterangan dalam klarifikasi di kantor Bawaslu Kab.Enrekang Menimbang : bahwa kewenangan Bawaslu Kab.Enrekang sebagai berikut : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 Ayat 1 berbunyi "pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu" 2. bahwa berdasarkan ketentuan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 399 ayat 1 Bawaslu Kab./Kota wajib menerima, memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat 2. 3. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan badan pengawas pemilihan umum No.8 Tahun 2018, Pasal 58 ayat 1 penyelesaian penyelenggaraan Administrasi pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat bahwa selanjutnya Pasal 18 ayat 4 dalam hal penyelesaian pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdapat dugaan pelanggaran lainnya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran 4. bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dan keterangan dari pihak pelapor, saksi dan terlapor, semua keberatan pada proses rekapitulasi ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 394 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 5. bahwa fakta klarifikasi, dari saksi dan terlapor, dalam hal masih ada keberatan ditindaklanjuti oleh PPK atas saran Pengawas Pemilu pasal 378 ayat 1 dan 2. KESIMPULAN : Bahwa uraian diatas pelapor, Bawaslu Kabupaten Enrekang berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari saksi dan terlapor belum beralasan kuat bahwa terlapor melakukan pelanggaran administrasi pada proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kecuali dikemudian hari terdapat fakta atau suatu proses hukum yang berkaitan, hal ini menunjukkan sebaliknya. Putusan Pengawas Pemilu : Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan adanya fakta fakta yang disampaikan oleh pelapor, terlapor dan saksi dalam persidangan maka Bawaslu Kabupaten Enrekang.															
MEMUTUSKAN, Serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di kecamatan sesuai dengan ketentuan Perundang - Undangan Tanda Tangan <table><tr><td>(Pelapor)</td><td>(Terlapor)</td><td>(Terlapor) II</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Terlapor) III</td><td>(Terlapor) IV</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M. Jemir</td><td>Supriatman</td><td>Pipit</td></tr></table> Tanda Tangan Pengawas Pemilihan Umum (ULIN NUHLA, SPd.)			(Pelapor)	(Terlapor)	(Terlapor) II				(Terlapor) III	(Terlapor) IV					M. Jemir	Supriatman	Pipit
(Pelapor)	(Terlapor)	(Terlapor) II															
(Terlapor) III	(Terlapor) IV																
M. Jemir	Supriatman	Pipit															